



PUTUSAN

Nomor 132 / Pid.Sus / 2020 / PN Kgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARTANI Bin (Alm) TARMIDI
Tempat lahir : Hulu Sungai Utara
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 05 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tibung Raya Rt. 01 Rw. 01 Kel. Tibung Raya
Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Pebruari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Norhanipansyah, SH.MH Dkk, Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di LKBH ULM Pos Kandangan Jl. Aluh Idut Rt.17 LK.VIII Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pen.Pid./2020/PNKgn, tertanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal : 29 Juni 2020 Nomor 132/Pid.Sus 2020/PN.Kgn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal : 29 Juni 2020 Nomor 132/Pid.Sus 2020/PN.Kgn, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Hartani bin alm Tarmiji beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARTANI Bin TARMIJ (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTANI Bin TARMIJ (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enm) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 gram dikurangkan berat 9 kantong plastik 1,35 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat hitam;
- Secarik kertas rokok;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru No. tlpn 085251633596 No Imei 3597580629123969.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARTANI Bin TARMILJI (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 wita atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Budi Bhakti Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah kontrakan yang disewa terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi AHMAD SULTANI Als DONI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah diinterogasi diketahui jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari terdakwa, setelah saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN menuju rumah kontrakan yang disewa terdakwa di Jl. Budi Bhakti Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ditemukan sebuah dompet kecil yang berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 gram yang terdakwa simpan di dalam jaket warna hitam yang tergantung di dinding kamar terdakwa, dimana terdakwa berencana menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. FAHMI (DPO) yang beralamat di Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah terdakwa bayar melalui transfer, dimana sebelumnya Sdr. FAHMI (DPO) menawarkan kepada terdakwa jika mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu nanti akan diantar oleh Sdr. FAHMI (DPO), lalu terdakwa dan Sdr. FAHMI (DPO) bertemu di salon Abas terminal Kandangan, kemudian seminggu sebelum tertangkap terdakwa dan Sdr. FAHMI (DPO) bertemu lagi di jalan, saat itu Sdr. FAHMI (DPO) bertanya "antar kah" dan terdakwa jawab "antar ha", kemudian Sdr. FAHMI (DPO) mengantar pada malam hari waktu Maghrib yang pada saat itu terdakwa masih berada di warung tempat terdakwa berjualan ayam panggang, lalu Sdr. FAHMI (DPO)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 gram sedangkan pembayaran 1 minggu kemudian yang sudah terdakwa bayar melalui transfer, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang sudah terdakwa kenal dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita saksi AHMAD SULTONI Als DONI membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berat 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 022/10841.00/2020 Tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram dikurangkan berat 9 kantong plastik 1,35 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0291 Tanggal 02 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti nomor POL.20.02.E.275 benar serbuk Kristal Metamfetamina, tidak berwarna dan tidak berbau, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para saksi dari kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARTANI Bin TARMIJ (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 wita atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Budi Bhakti Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah kontrakan yang disewa terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal dari tertangkapnya saksi AHMAD SULTANI Als DONI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah diinterogasi diketahui jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari terdakwa, setelah saksi AHMAD RIFANI dan saksi WISNU KURNIAWAN menuju rumah kontrakan yang disewa terdakwa di Jl. Budi Bhakti Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ditemukan sebuah dompet kecil yang berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 gram yang terdakwa simpan di dalam jaket warna hitam yang tergantung di dinding kamar terdakwa, dimana terdakwa berencana menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berat 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 022/10841.00/2020 Tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram dikurangkan berat 9 kantong plastik 1,35 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0291 Tanggal 02 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti nomor POL.20.02.E.275 benar serbuk Kristal Metamfetamina, tidak berwarna dan tidak berbau, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para saksi dari kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT ,di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi WISNU KURNIAWAN mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 wita di Jl. Budi Bhakti Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah kontrakan yang disewa terdakwa karena diketahui telah menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi AHMAD SULTANI Als DONI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah diinterogasi diketahui jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari terdakwa dimana saksi AHMAD SULTANI Als DONI membeli dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi dan saksi WISNU KURNIAWAN menuju rumah kontrakan yang disewa terdakwa di Jl. Budi Bhakti Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian ditemukan sebuah dompet kecil yang berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 gram yang terletak di dalam kamar terdakwa yang mana narkotika tersebut akan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pakatnya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa baru 1 bulan ini menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual maupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja Wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan A. Yani Km. 8,5 Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan saksi ERI SETIADI telah mengamankan terdakwa karena menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari Saksi dan Saksi ERI SETIADI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang berangkat dari Banjarmasin menuju Amuntai dengan menggunakan Taxi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi ERI SETIADI bersama anggota Polsek Angkinang melakukan Razia mobil Taxi yang melintas didepan Polsek Angkinang lalu menghentikan sebuah mobil Taxi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para penumpang mobil Taxi tersebut, Saksi dan Saksi ERI SETIADI menemukan Terdakwa dan langsung memisahkan Terdakwa dari penumpang lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi ERI SETIADI menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 8,84 (delapan koma delapan puluh empat) gram di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas Microphone warna hitam yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi PALDIANSYAH yang dibeli Terdakwa dengan cara mentransfer uang Saksi PALDIANSYAH sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya untuk 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuannya pembagian keuntungan antara terdakwa dengan Saksi PALDIANSYAH adalah untuk 1 (satu) paket dengan berat 5 Gram terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi PALDIANSYAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuannya kalau yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi PALDIANSYAH dari Sdr. IWAN yang berada di dalam LP CEMPAKA Banjarbaru;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa yang hanya seorang wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi AHMAD SULTANI Als DONI Bin TABRI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket dan sebagian Narkoba tersebut saksi pakai lalu sisanya saksi paket kembali dan saksi jual seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa menjual belikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak 1 bulan terakhir dan terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi sekitar 5 kali;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh Pihak Polres HSS pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 wita di lorong Bupati Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. HSS dimana pada saat itu saksi sedang menunggu atau mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli uang rencananya bertemu di jalan lorong Bupati tersebut dan pada saat saksi diamankan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan saksi antarkan kepada pembeli, yang mana asal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi beli dari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 wita di Jl. Budi Bhakti Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah kontrakan yang disewa terdakwa, karena terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 gram yang disimpan terdakwa di dalam dompet dan kemudian terdakwa masukkan dalam jaket warna hitam yang tergantung di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. FAHMI (DPO), dimana sebelumnya Sdr. FAHMI (DPO) menawarkan kepada terdakwa jika mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu nanti akan diantar oleh Sdr. FAHMI (DPO), lalu terdakwa dan Sdr. FAHMI (DPO) bertemu di salon Abas terminal Kandangan;
- Bahwa seminggu sebelum tertangkap terdakwa dan Sdr. FAHMI (DPO) bertemu lagi di jalan, saat itu Sdr. FAHMI (DPO) bertanya "antar kah" dan terdakwa jawab "antar ha", kemudian Sdr. FAHMI (DPO) mengantar pada malam hari waktu Maghrib dimana saat itu terdakwa masih berada di warung tempat terdakwa berjualan ayam panggang Sdr. FAHMI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 gram sedangkan pembayaran 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu kemudian yang sudah terdakwa bayar melalui transfer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang sudah terdakwa kenal dan pada saat itu yang membeli dari terdakwa adalah saksi AHMAD SULTANI Als DONI dengan paketan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 1 bulan ini dan membeli dari Sdr. FAHMI (DPO) baru 1 kali ini;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa yang bekerja Wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 gram dikurangkan berat 9 kantong plastik 1,35 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat hitam;
- Secarik kertas rokok;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru No. tlpn 085251633596 No Imei 3597580629123969.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Oleh karena dipergunakan dalam perbuatan tindak pidana dan telah di sita secara sah maka akan ditentukan dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Kandangan terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 wita di Jl. Budi Bhakti Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah kontrakan yang disewa terdakwa, karena terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 gram yang disimpan terdakwa di dalam dompet dan kemudian terdakwa masukkan dalam jaket warna hitam yang tergantung di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. FAHMI (DPO), dimana sebelumnya Sdr. FAHMI (DPO) menawarkan kepada terdakwa jika mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu nanti akan diantar oleh Sdr. FAHMI (DPO), lalu terdakwa dan Sdr. FAHMI (DPO) bertemu di salon Abas terminal Kandangan;
- Bahwa seminggu sebelum tertangkap terdakwa dan Sdr. FAHMI (DPO) bertemu lagi di jalan, saat itu Sdr. FAHMI (DPO) bertanya “antar kah” dan terdakwa jawab “antar ha”, kemudian Sdr. FAHMI (DPO) mengantar pada malam hari waktu Maghrib dimana saat itu terdakwa masih berada di warung tempat terdakwa berjualan ayam panggang Sdr. FAHMI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 gram sedangkan pembayaran 1 minggu kemudian yang sudah terdakwa bayar melalui transfer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang sudah terdakwa kenal dan pada saat itu yang membeli dari terdakwa adalah saksi AHMAD SULTANI Als DONI dengan paketan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 1 bulan ini dan membeli dari Sdr. FAHMI (DPO) baru 1 kali ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada kewenangan atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan diketahui barang bukti yang ada pada terdakwa adalah berupa :
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 gram dikurangkan berat 9 kantong plastik 1,35 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat hitam;
 - Secarik kertas rokok;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru No. tlpn 085251633596 No Imei 3597580629123969.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar obat-obatan tersebut termasuk narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak dalam terapi obat-obatan, bukan lembaga farmasi, bukan ahli yang bergerak dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tidak ada ijin dari pihak berwenang sehingga dilarang mengedarkan, memiliki atau memakai obat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama : melanggar pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yang paling tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan, yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Hartani bin alm Tarmiji yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Hartani bin alm Tarmiji, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ad. 2. Unsur e cara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual,dibeli, diterima atau diserahkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut terdakwa Hartani bin alm Tarmiji bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk memiliki, menyimpan, menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : LP.Nar.K.20.0291 Tanggal 02 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti nomor POL.20.02.E.275 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 wita di Jl. Budi Bhakti Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah kontrakan yang disewa terdakwa, karena terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang disimpan terdakwa di dalam dompet dan kemudian terdakwa masukkan dalam jaket warna hitam yang tergantung di dalam kamar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. FAHMI (DPO), dimana sebelumnya Sdr. FAHMI (DPO) menawarkan kepada terdakwa jika mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu nanti akan diantar oleh Sdr. FAHMI (DPO), lalu terdakwa dan Sdr. FAHMI (DPO) bertemu di salon Abas terminal Kandangan, seminggu sebelum tertangkap terdakwa dan Sdr. FAHMI (DPO) bertemu lagi di jalan, saat itu Sdr. FAHMI (DPO) bertanya "antar kah" dan terdakwa jawab "antar ha", kemudian Sdr. FAHMI (DPO) mengantar pada malam hari waktu Maghrib dimana saat itu terdakwa masih berada di warung tempat terdakwa berjualan ayam panggang Sdr. FAHMI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 gram sedangkan pembayaran 1 minggu kemudian yang sudah terdakwa bayar melalui transfer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang sudah terdakwa kenal dan pada saat itu yang membeli dari terdakwa adalah saksi AHMAD SULTANI Als DONI dengan paketan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa mengetahui dan mengenal dengan barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, sehingga barang bukti berupa shabu-shabu tersebut adalah disimpan yang Terdakwa yang beli dari orang lain, terdakwa tidak ada kewenang menyimpan dan memilikinya sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah terbukti maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan pertama telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah tahu perbuatannya melanggar hukum tetapi tetap melakukannya;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 gram dikurangkan berat 9 kantong plastik 1,35 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat hitam;
- Secarik kertas rokok;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru No. tlpn 085251633596 No Imei 3597580629123969.

dinyatakan dirampas selanjutnya dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hartani bin alm Tarmiji tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,27 gram dikurangkan berat 9 kantong plastik 1,35 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat hitam;
- Secarik kertas rokok;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru No. tlpn 085251633596 No Imei 3597580629123969.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami : Bukti Firmansyah, S.H.MH selaku Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H.dan Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Baidhowi selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan tidak dihadiri penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H.

Bukti Firmansyah, S.H.MH

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.KGN

